**Pengaruh Konten Viral di Media Sosial Terhadap Penyelesaian Kasus Penganiayaan oleh Satreskrim Polres Kolaka**

**Polda Sulawesi Tenggara**

**Akbar Reno Adhi Pradana**1**, Teddy Rusmawan**2

1) s/d 3) Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian – Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian

e-mail: akbarreno96@gmail.com1, teddy.rusmawan@stik-ptk.ac.id2

|  |  |
| --- | --- |
| **Article History**Received: 21/12/2024 Revised: 20/1/2025 Accepted: 30/1/2025**Kata Kunci: *Police officer, Social media, Viralization, Persecution*** | *This study aims to determine whether there is an influence of viral news on social media on the settlement of criminal cases, especially persecution by the Kolaka Police satreskrim. The theoretical study uses uses and gratification theory with a focus on variables, namely viral content on social media (independent variable) and case resolution (dependent variable). The research used a survey model on 37 police officers who handled the case, as well as the public as many as 100 respondents. Quantitative data processing with a simple linear regression model. The results showed that there was a weak influence of viral reporting of persecution cases from the community side by 26.4%. In contrast to that, from the side of police officers, the survey showed a very small influence of only 1.6%. Thus viral news of persecution cases will not increase the resolution of criminal cases in existing law enforcement.*  |
|  |  |

**PENDAHULUAN**

Media sosial sendiri merupakan wadah yang memberikan fasilitas kepada seseorang untuk melakukan beberapa aktivitas sosial. Aktivitas yang dimaksud adalah melakukan suatu interaksi/komunikasi sehingga dapat memberikan info berupa tulisan, video atau foto yang dapat diakses penuh oleh para pengguna untuk berbagi informasi selama 24 jam non stop. Hal ini mampu membuat semua pengguna terhubung melalui koneksi internet untuk menyebarkan informasi dimana pun dan kapan pun (Fauziah, 2021). Hasil survei yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) pada tahun 2018 menunjukkan pengguna media sosial di Indonesia mencapai 150 juta dari total penduduk sebesar 264 juta. Di samping berbagai manfaat yang ditawarkan, kehadiran media sosial juga memunculkan fenomena baru yang dikenal dengan istilah “social media-based law enforcement” atau yang lebih umum disebut “no viral no justice”. Istilah ini menjadi marak saat ini, di mana masyarakat cenderung menggunakan media sosial untuk menegakkan keadilan secara sepihak terhadap suatu peristiwa hukum. Apabila suatu peristiwa tidak mendapat perhatian di media sosial, maka masyarakat menganggap tidak akan memperoleh keadilan atas peristiwa tersebut.

 Pada Media Tirto.id pada tahun 2023 yang ditulis oleh Putri Irawana Harahap dengan judul Konstruksi Isu Profesionalisme Polisi menyampaikan terkait konten viral di media sosial kerap kali memengaruhi proses penegakan hukum. Masyarakat seolah dapat menghakimi suatu perkara tanpa harus menunggu proses hukum berjalan. Hal ini dapat menimbulkan tekanan sosial yang memengaruhi putusan pengadilan. Tidak jarang proses hukum yang adil dan objektif menjadi terganggu akibat viralnya suatu perkara di media sosial. Kemudian, fenomena “no viral no justice” seolah-olah membutuhkan suatu kasus menjadi viral agar menarik perhatian penegak hukum dalam memprosesnya. Namun, hal ini berpotensi melanggar asas praduga tak bersalah dan independensi peradilan.

 Lebih lanjut Gun Gun Heryanto et al., dalam artikelnya yang berjudul Melawan Hoax Di Media Sosial & Media Massa tahun 2017 menjelaskan, bahwa kecepatan arus informasi dan komunikasi di media sosial dimanfaatkan oleh masyarakat untuk menyebarluaskan dan mempublikasikan peristiwa yang dianggap melanggar hukum atau perilaku menyimpang. Konten-konten tersebut dengan cepat menjadi viral dan mengundang perhatian serta reaksi dari masyarakat luas. Dari sudut pandang kriminologi, fenomena ini menarik untuk dikaji terkait apa yang mendorong masyarakat melakukan penegakan hukum sepihak melalui media sosial.

 Dalam rilis terbaru Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung RI melansir besaran jumlah perkara yang ditangani Bidang Tindak Pidana Umum se-Indonesia sepanjang tahun 2022 terselesaikan sebanyak 352.902 perkara. dari jumlah penanganan perkara tindak pidana umum tersebut bila dirinci per tahapan ialah sebesar 160.076 perkara Pra Penuntutan; 117.855 perkara Penuntutan; 6.489 perkara Upaya Hukum; dan 68.482 perkara eksekusi.

 Dari total penyelesaian perkara, terdapat 9 perkara yang ditangani oleh Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum dan menarik perhatian berbagai kalangan masyarakat, yaitu (1) perkara dugaan penyimpangan yang dilakukan oleh para pengurus Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) dengan Tersangka A, Tersangka IK, NIA, dan HH; (2) perkara tindak pidana perbankan atau penggelapan/penipuan pada Indosurya dengan Tersangka HS; (3) perkara ITE dengan Terdakwa Edy Mulyadi; (4) perkara tindak pidana investasi bodong dengan Terdakwa Indra Kesuma alias Indra Kenz; (5) rangkaian perkara yang dilakukan Terdakwa Indra Kesuma alias Indra Kenz dengan Tersangka RP; (6) perkara menyangkut aplikasi trading quotex (Binary Option) dengan Terdakwa Doni Muhamad Taufik alias Doni Salmanan; (7) perkara pembunuhan berencana 'Brigadir J' dengan Terdakwa Ferdy Sambo, Putri Candrawathi, Kuat Ma’ruf, Ricky Rizal Wibowo, dan Richard Eliezer; (8) perkara menghalang-halangi proses penyidikan (obstruction of justice) dengan Terdakwa Ferdy Sambo, Hendra Kurniawan, Nurpatria, Arif Rahman Arifin, Baiquni Wibowo, Chuk Putranto, dan Irfan Widyanto; (9) perkara tindak pidana terorisme yang ramai dibincangkan pada bulan November 2022 dengan Terdakwa Farid Ahmad Okbah Ma Bin Achmad Okbah (alm), DR. H. Anung Al Hamat, Lc., M. Pdi. alias Anung bin Samsudin, dan Dr. Ahmad Zain Annajah. Berbagai peristiwa tersebut membuktikan bahwa media sosial memiliki peran besar dalam menyampaikan tuntutan keadilan sosial di masyarakat (Hartanto dkk., 2020).

 Secara umum di Polres Kolaka, Polda Sulawesi Tenggara, dalam konteks penegakan hukum, terdapat beberapa kasus viral di media sosial yang ditangani oleh Sat Reskrim Polres Kolaka di tahun 2024 baik dalam bentuk pengaduan maupun Laporan Polisi. Dapat dilihat pada data sebagai berikut:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **LAPORAN POLISI / LAPORAN PENGADUAN** | **PELAPOR** | **TINDAK PIDANA** |
| 1 | Laporan Pengaduan Nomor: B/300/VI/2024/SatreskrimTanggal 12 Juni 2024 | Ambo Enre | Penipuan Dan Penggelapan |
| 2 | LP/B/94/VIII/2024/Spkt/Polres Kolaka/Polda Sulawesi Tenggara Tanggal 01 Agustus 2024 | Vira Utami | Penganiayaan |
| 3 | LP/B/4/IX/2024/Spkt/Sek Samaturu/Polres Kolaka/Polda Sulawesi Tenggara Tanggal 16 September 2024 | Alias Mujur | Pembunuhan |
| 4 | LP/B/57/V/2024/Spkt/Polres Kolaka/Polda Sulawesi Tenggara Tanggal 11 Mei 2024 | Sudirman M | Penganiayaan Dan Pengrusakan |
| 5 | LP/B/124/XI/2024/Spkt/Polres Kolaka/Polda Sulawesi Tenggara Tanggal 22 November 2024 | Dinasti Alam | Penggelapan |
| 6 | LP/B/106/VIII/2024/Spkt/Polres Kolaka/Polda Sulawesi Tenggara Tanggal 15 September 2024 | Sr | Kekerasan Terhadap Anak |
| 7 | LP/B/109/X/2024/Spkt/Polres Kolaka/Polda Sulawesi Tenggara Tanggal 15 Oktober 2024 | Sirajuddin Rasjid | Penipuan Dan Penggelapan |
| 8 | LP/B/113/X/2024/Spkt/Polres Kolaka/Polda Sulawesi Tenggara Tanggal 23 Oktober 2024 | Usman | Persetubuhan Terhadap Anak Di Bawah Umur |
| 9 | LP/B/89/VII/2024/Spkt/Polres Kolaka/Polda Sulawesi Tenggara Tanggal 08 Juli 2024 | Sirajuddin Manda | Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian |
| 10 | Laporan Pengaduan Nomor: A/123/XII/2024/SatreskrimTanggal 12 Juni 2024 | Varrel Womsiwor | Melakukan Kekerasan Di Muka Umum Terhadap Orang/Barang Dan Atau Melawan Petugas Yang Melaksanakan Tugas Secara Sah  |

Tabel 1 – Laporan Pengaduan Kepolisian

Rumusan permasalahan yang akan diangkat menjadi permasalahan dalam penelitian ini mengenai "sejauh mana konten viral di media sosial mempengaruhi penyelesaian kasus penganiayaan di Polres Kolaka". Berdasarkan rumusan permasalahan tersebut diatas, yang akan menjadi pertanyaan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana hubungan konten viral di media sosial dan penyelesaian kasus penganiayaan di Polres Kolaka?

2. ⁠Bagaimana pengaruh konten viral di media sosial terhadap penyelesaian kasus penganiayaan di Polres Kolaka?

**METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan **kuantitatif** bertujuan menjelaskan apakah penyelesaian kasus penganiayaan di Polres Kolaka dipengaruhi oleh konten viral di media sosial. Menurut Creswell (2014), penelitian kuantitatif merupakan pendekatan yang memungkinkan peneliti untuk mengukur variabel-variabel yang teridentifikasi sebelumnya dan menguji hubungan atau perbedaan antar variabel melalui pengumpulan data yang terstruktur dan analisis statistik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif karena kemampuan dalam menghasilkan data numerik yang dapat dianalisis secara statistik untuk menguji hipotesis yang diajukan. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terkait dengan kontan viral di media sosial (X) dan penyelesaian kasus penganiayaan (Y) di Polres Kolaka akan dianalisis untuk mengetahui pengaruh yang timbul dari interaksi antar variabel tersebut.

Untuk mencapai tujuan tersebut, digunakan **metode Survey**sebagai teknik pengumpulan data. Sekaran dan Bougie (2016) menjelaskan, survey adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dari responden dengan menggunakan serangkaian pertanyaan atau kuesioner yang telah disusun sebelumnya untuk mendapatkan informasi yang relevan dengan topik penelitian. Kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini akan mengandung pertanyaan yang berfokus pada seberapa besar pengaruh konten viral di media sosial (X) dalam mempengaruhi penyelesaian kasus penganiayaan (Y) di Polres Kolaka, serta menghadapi tekanan sosial yang muncul dari publik melalui media sosial.

Metode survey dipilih karena kemampuannya untuk mengumpulkan data secara luas dan sistematis dari anggota yang terlibat langsung dalam penanganan perkara tindak pidana dan dari masyarakat Kolaka sehingga data yang diperoleh dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang pengaruh kedua variabel yang sedang diteliti. Merupakan tahapan untuk menyusun instrumen pertanyaan guna memberikan kemudahan dalam pengukuran suatu variabel dengan cara penentuan dimensi variabel, kemudian dari dimensi variabel ditentukan indikator-indikatornya, selanjutnya dijadikan tolak ukur pengukuran instrumen berupa pertanyaan atau pernyataan yang dijawab oleh responden. Variabel dalam penelitian ini merupakan unsur-unsur utama yang menjadi fokus penelitian dan di cari hubungannya.

Variabel dalam penelitian ini dibagi menjadi 2, yakni variabel independen dan dependen. Sebagai variabel bebas sendiri dalam penelitian ini yaitu konten viral di media sosial (X), sedangkan variabel terikatnya yaitu penyelesaian kasus penganiayaan (Y) dengan objek anggota Sat Reskrim Polres Kolaka dan masyarakat Kolaka. Variabel bebas dan terikat ini kemudian akan dijabarkan dalam sub-variabel yang akan digunakan sekaligus sebagai indikator guna mengukur instrumen penelitian.

Menurut Sekaran dan Bougie (2016), populasi adalah seluruh elemen atau individu yang menjadi objek penelitian dan yang memiliki karakteristik tertentu yang relevan dengan topik penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh anggota **Sat Reskrim Polres Kolaka yang berjumlah 37 orang.** Populasi ini dipilih karena mereka terlibat dalam proses penyidikan dan penegakan hukum secara langsung atas kasus-kasus yang mendapat perhatian publik melalui media sosial. Selain itu, anggota Sat Reskrim memiliki pengalaman yang relevan terkait pengelolaan tekanan sosial khususnya kasus yang viral di media sosial yang menjadi fokus utama penelitian ini. Dari sisi masyarakat, populasi yang digunakan adalah masyrakat Kabupaten Kolaka yang berjumlah 247.680 individu.

Sementara itu, sampel menurut Sekaran dan Bougie (2016) adalah bagian dari populasi yang dipilih untuk ikut serta dalam penelitian. Dalam statistik, terdapat dua metode pengumpulan data yaitu sensus dan sampling. Sensus merupakan metode pengumpulan data yang mencakup seluruh elemen dalam populasi dimana setiap elemen diselidiki secara menyeluruh. Data yang diperoleh melalui sensus ini dianggap sebagai data yang akurat atau nilai yang sebenarnya (*true value*) yang juga dikenal sebagai parameter. Mengingat bahwa jumlah anggota Sat Reskrim Polres Kolaka hanya berjumlah 37 orang, maka peneliti memutuskan untuk metode penentuan sampel menggunakan sensus. Jumlah sampel yang ditargetkan dalam penelitian ini adalah 37 orang sejumlah anggota Sat Reskrim Polres Kolaka. Diharapkan penelitian ini dapat memperoleh hasil akurat dan menggambarkan pengaruh yang signifikan antara variabel yang diteliti. Sementara itu, untuk menghitung jumlah sampel masyraakat maka digunakan rumus Slovin dengan taraf kesalahan 10% dengan perhitungan sebagai berikut.

$$n=\frac{N}{1+Ne^{2}}=\frac{247.680}{1+247.680. (0,1)\^2}=\frac{247.680}{1+2476,8}=\frac{247.680}{2477,8}=99,99$$

Jumlah sampel yang didapatkan dibulatkan menjadi 100 orang masyarakat Kolaka.

Pengumpulan data merupakan bentuk kegiatan konkrit yang akan dilaksanakan untuk memperoleh data, yang mana metode penelitian menunjukan cara-cara yang bersifat makro dalam pelaksanaan penelitian, sedangkan teknik pengumpulan data mencerminkan cara-cara yang bersifat rinci atau mikro. Proses pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan sumber data yang meliputi data primer dan sekunder.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

1. **Hasil Uji Reliabilitas**

 Pada uji reliabilitas responden dibagi menjadi dua kategori yaitu masyarakat umum dan anggota Satreskrim Polres Kolaka. Jumlah sampel yang diambil untuk kategori masyarakat adalah sebanyak 100 responden, sementara untuk kategori anggota Satreskrim Polres Kolaka sebanyak 37 responden. Uji reliabilitas bertujuan untuk mengukur sejauhmana konsistensi atau kestabilan sebuah kuesioner sebagai alat ukur variabel atau indikator dalam suatu penelitian. Jika respon terhadap suatu pertanyaan tetap konsisten atau stabil meskipun diukur pada waktu yang berbeda, maka kuesioner tersebut dianggap reliabel atau dapat dipercaya. Dalam penelitian ini, reliabilitas kuesioner diuji dengan menggunakan uji statistik Cronbach's alpha untuk menilai sejauh mana konsistensi hasil survei. Uji ini dilakukan dengan menggunakan program SPSS. Jika nilai Cronbach's alpha lebih besar dari 0,60, maka instrumen yang digunakan untuk variabel tersebut dapat dianggap reliabel. Menurut Sugiyono (2017), dasar pengambilan keputusan untuk uji reliabilitas adalah sebagai berikut:

* Jika koefisien Cronbach’s Alpha ≥ 0,6 maka Cronbach’s Alpha dianggap dapat diterima (*construct reliable*).
* Jika koefisien Cronbach’s Alpha < 0,6 maka Cronbach’s Alpha dianggap buruk (*construct unreliable*).

Berikut ini adalah tabel hasil uji reliabilitas menggunakan SPSS versi 26.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Variabel** | **Croanbach Alpha** | **Batas r** | **Keputusan** |
| Viralitas Konten (X) | 0,965 | 0,6 | Reliabel |
| Penyelesaian Kasus (Y) | 0,944 | 0,6 | Reliabel |

Tabel 2 – Uji reliabilitas

Tabel 2 menunjukkan hasil uji reliabilitas untuk kategori masyarakat, yang mengukur dua variabel utama, yaitu konten viral (X) dan penyelesaian kasus (Y). Berdasarkan uji reliabilitas dengan menggunakan nilai Cronbach's Alpha, kedua variabel menunjukkan nilai yang sangat tinggi. Variabel konten viral (X) memiliki nilai Cronbach's Alpha sebesar 0,965, sedangkan penyelesaian kasus (Y) memperoleh nilai 0,944. Nilai-nilai ini jauh lebih tinggi dari batas minimum yang ditetapkan yaitu 0,6 yang menunjukkan bahwa kedua variabel tersebut reliabel. Dengan demikian, instrumen yang digunakan untuk mengukur kedua variabel ini dapat dianggap konsisten dan dapat dipercaya dalam penelitian ini.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Variabel** | **Croanbach Alpha** | **Batas r** | **Keputusan** |
| Viralitas Konten (X) | 0,969 | 0,6 | Reliabel |
| Penyelesaian Kasus (Y) | 0,957 | 0,6 | Reliabel |

Tabel 3 - Hasil Uji Reliabilitas Kategori Anggota

**Hasil Uji Asumsi Klasik**

 Uji asumsi klasik merupakan langkah penting dalam analisis regresi untuk mengevaluasi apakah model yang digunakan memiliki kesesuaian dengan data dan apakah hasil yang diperoleh dapat diandalkan. Uji asumsi klasik meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi yang semuanya bertujuan untuk mengidentifikasi masalah potensial dalam data yang bisa mempengaruhi akurasi hasil regresi. Dalam bagian ini, akan dijelaskan hasil-hasil dari masing-masing uji tersebut dan interpretasinya terhadap kelayakan model analisis yang digunakan dalam penelitian ini.

**Hasil Uji Normalitas**

 Uji normalitas bertujuan untuk mengevaluasi apakah data yang digunakan dalam penelitian mengikuti distribusi normal yang merupakan salah satu asumsi dasar dalam analisis regresi. Untuk menguji normalitas data, dilakukan analisis grafis menggunakan grafik P-P dan uji statistik Kolmogorov-Smirnov satu sampel. Grafik P-P digunakan untuk membandingkan distribusi data dengan distribusi normal, sementara uji Kolmogorov-Smirnov mengukur sejauh mana data menyimpang dari distribusi normal. Jika nilai signifikansi (p-value) lebih besar dari 0,05 maka data dapat dianggap mengikuti distribusi normal yang berarti asumsi normalitas tidak dilanggar. Analisis grafis menggunakan grafik P-P dan uji Kolmogorov-Smirnov satu sampel digunakan untuk menguji apakah data mengikuti distribusi normal seperti yang akan dijelaskan berikut ini.



Gambar 1 - Plot Normalitas Kategori Masyarakat

Berdasarkan plot yang diperoleh, terlihat bahwa distribusi data menyimpang dari garis diagonal dan/atau tidak mengikuti arah garis tersebut yang mengindikasikan bahwa model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. Untuk memastikan hasil normalitas ini maka pengujian Kolmogorov-Smirnov dapat dilakukan dan hasilnya dapat dilihat pada bagian berikut.

|  |
| --- |
| **One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test** |
|  | Unstandardized Residual |
| N | 100 |
| Normal Parametersa,b | Mean | 0.0000000 |
| Std. Deviation | 7.72917556 |
| Most Extreme Differences | Absolute | 0.094 |
| Positive | 0.043 |
| Negative | -0.094 |
| Test Statistic | 0.094 |
| Asymp. Sig. (2-tailed) | 0.029c |
| a. Test distribution is Normal. |
| b. Calculated from data. |
| c. Lilliefors Significance Correction. |

Tabel 4 – Pengujian Normalitas

Hasil Analisis Data

Hasil analisis data dalam penelitian ini dapat dijabarkan dalam beberapa poin sesuai dengan pertanyaan penelitian sebagai berikut.

**Hubungan Konten Viral di Media Sosial dan Penyelesaian Kasus Penganiayaan di Polres Kolaka**

Untuk menganalisis hubungan antara konten viral di media sosial dengan penyelesaian kasus penganiayaan di Polres Kolaka, digunakan uji korelasi Pearson dan analisis koefisien determinasi (R²). Adapun hasil pengujiannya dapat dilihat pada Tabel berikut.

|  |
| --- |
| **Model Summary** |
| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
| 1 | 0.514a | 0.264 | 0.257 | 7.769 |
| a. Predictors: (Constant), Konten Viral |

Tabel 5 – Model Summary

Berdasarkan hasil uji yang ditampilkan dalam Tabel 5 nilai koefisien korelasi (R) sebesar 0,514 yang menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang sedang antara konten viral di media sosial dengan penyelesaian kasus penganiayaan di Polres Kolaka. Selain itu, hasil analisis koefisien determinasi (R Square) menunjukkan nilai 0,264 yang berarti bahwa 26,4% variasi dalam penyelesaian kasus dapat dijelaskan oleh konten viral di media sosial. Sementara itu, 73,6% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dianalisis dalam penelitian ini.

|  |
| --- |
| **Model Summary** |
| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
| 1 | 0.128a | 0.016 | -0.012 | 8.400 |
| a. Predictors: (Constant), Viralitas Konten |

Tabel 6 – Model Summary Anggota Polri

Berdasarkan hasil analisis yang ditampilkan dalam Model Summary, nilai koefisien korelasi (R) sebesar 0,128 yang menunjukkan bahwa hubungan antara konten viral di media sosial dengan penyelesaian kasus penganiayaan di Polres Kolaka sangat lemah. Selain itu, nilai R Square sebesar 0,016 mengindikasikan bahwa hanya 1,6% variasi dalam penyelesaian kasus yang dapat dijelaskan oleh konten viral di media sosial. Sementara itu, 98,4% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak termasuk dalam model ini.

**Pengaruh Konten Viral di Media Sosial Terhadap Penyelesaian Kasus Penganiayaan di Polres Kolaka**

Pada penelitian ini, akan dianalisis pengaruh konten viral di media sosial terhadap penyelesaian kasus penganiayaan di Polres Kolaka dengan menggunakan regresi sederhana dan uji t. Regresi sederhana digunakan untuk mengukur hubungan antara variabel konten viral di media sosial dan penyelesaian kasus penganiayaan, sementara uji t digunakan untuk menguji signifikansi pengaruh tersebut. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana konten viral dapat mempengaruhi kinerja penegakan hukum khususnya dalam menangani kasus penganiayaan di Polres Kolaka. Adapun hasil untuk kategori masyarakat dapat dilihat pada Tabel 7 sebagai berikut.

|  |
| --- |
| **Coefficientsa** |
| Model | Unstandardized Coefficients | Standardized Coefficients | t | Sig. |
| B | Std. Error | Beta |
| 1 | (Constant) | 19.744 | 3.095 |  | 6.380 | 0.000 |
| Viralitas Konten | .493 | .083 | .514 | 5.933 | 0.000 |
| a. Dependent Variable: Penyelesaian Kasus |

Tabel 7 – Tabel Koefisien

Berdasarkan output SPSS di atas, dapat dirumuskan model regresi linier sederhana sebagai berikut:

Y = 19,744 + 0,493 X

Persamaan tersebut dapat diterjemahkan sebagai berikut:

• Konstanta sebesar 19,744 mengandung arti bahwa nilai konsisten dari penyelesaian kasus adalah sebesar 19,744 apabila konten viral di media sosial bernilai nol. Koefisien regresi X sebesar 0,493 menyatakan bahwa setiap penambahan 1-unit konten viral akan meningkatkan penyelesaian kasus sebesar 0,493 unit.

• Koefisien regresi tersebut bernilai positif sehingga dapat dikatakan bahwa arah hubungan antara variabel konten viral dan penyelesaian kasus adalah positif.

Sementara itu, dalam pengujian hipotesis dapat diperoleh analisis sebagai berikut:

• Berdasarkan nilai signifikansi, diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa variabel konten viral (X) berpengaruh terhadap variabel penyelesaian kasus (Y).

• Berdasarkan nilai t, diketahui bahwa nilai t-hitung sebesar 5,933 lebih besar dari t-tabel sebesar 1,66023 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel konten viral (X) berpengaruh terhadap variabel penyelesaian kasus (Y).

Sementara itu, untuk kategori anggota hasil regresi dan uji-t nya dapat dilihat pada Tabel berikut.

|  |
| --- |
| **Coefficientsa** |
| Model | Unstandardized Coefficients | Standardized Coefficients | t | Sig. |
| B | Std. Error | Beta |
| 1 | (Constant) | 46.897 | 4.825 |  | 9.719 | 0.000 |
| Viralitas Konten | -0.110 | 0.145 | -0.128 | -0.761 | 0.452 |
| a. Dependent Variable: Penyelesaian Kasus |

Tabel 8 – Hasil regresi Anggota Polri

Berdasarkan output SPSS di atas, dapat dirumuskan model regresi linier sederhana sebagai berikut:

Y = 46,897 - 0,110 X

Persamaan tersebut dapat diterjemahkan sebagai berikut:

• Konstanta sebesar 46,897 mengandung arti bahwa nilai konsisten dari penyelesaian kasus adalah sebesar 46,897, apabila konten viral di media sosial bernilai nol. Koefisien regresi X sebesar -0,110 menyatakan bahwa setiap penambahan 1-unit konten viral akan menurunkan penyelesaian kasus sebesar 0,110 unit, meskipun hal ini tidak berpengaruh signifikan berdasarkan hasil uji signifikansi.

• Koefisien regresi tersebut bernilai negatif sehingga dapat dikatakan bahwa arah pengaruh antara variabel konten viral dan penyelesaian kasus adalah negatif, meskipun hal ini tidak berpengaruh signifikan berdasarkan hasil uji signifikansi.

Selanjutnya, dalam pengujian hipotesis dapat diperoleh analisis sebagai berikut:

• Berdasarkan nilai signifikansi, diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,452 yang lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa variabel konten viral (X) tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel penyelesaian kasus (Y).

• Berdasarkan nilai t, diketahui bahwa nilai t-hitung sebesar -0,761 lebih kecil dari t-tabel sebesar 1,66342 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel konten viral (X) tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel penyelesaian kasus (Y).

**KESIMPULAN**

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pada kategori masyarakat, hasil uji korelasi menunjukkan bahwa konten viral memiliki hubungan sedang dengan penyelesaian kasus dengan nilai koefisien korelasi (R) sebesar 0,514. Nilai koefisien determinasi (R²) sebesar 0,264 menunjukkan bahwa 26,4% variasi dalam penyelesaian kasus dapat dijelaskan oleh konten viral di media sosial, sementara sisanya dipengaruhi oleh faktor lain. Sementara itu, pada kategori anggota, hubungan antara konten viral dengan penyelesaian kasus tergolong sangat lemah dengan nilai koefisien korelasi (R) sebesar 0,128. Nilai R² sebesar 0,016 menunjukkan bahwa hanya 1,6% variasi dalam penyelesaian kasus yang dapat dijelaskan oleh konten viral, sementara 98,4% dipengaruhi oleh faktor lain.

2. Pada kategori masyarakat, hasil regresi menunjukkan bahwa konten viral memiliki pengaruh positif terhadap penyelesaian kasus dengan koefisien regresi sebesar 0,493. Selain itu, nilai signifikansi sebesar 0,000 (<0,05) dan t-hitung sebesar 5,933 (> t-tabel 1,66023) menunjukkan bahwa pengaruh ini signifikan. Temuan ini mengindikasikan bahwa dari perspektif masyarakat, semakin viral suatu kasus di media sosial maka semakin besar kemungkinan kasus tersebut mendapatkan perhatian dan diproses lebih cepat oleh kepolisian. Sementara itu, pada kategori anggota kepolisian, hasil regresi menunjukkan bahwa konten viral memiliki pengaruh negatif terhadap penyelesaian kasus dengan koefisien regresi sebesar -0,110 dan pengaruh ini tidak signifikan (nilai signifikansi 0,452 > 0,05 dan t-hitung -0,761 < t-tabel 1,66342). Hal ini menunjukkan bahwa dari perspektif kepolisian, konten viral di media sosial tidak mempengaruhi penyelesaian kasus secara langsung.

# DAFTAR PUSTAKA

Afrizal, R. (2020). “Penguatan Sistem Peradilan Pidana Melalui Kewajiban Penyampaian Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan,” *Jurnal Yudisial*, 13(3), 391-408.

Arikunto, S. (2006). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.

Azhari, T. B. M. A. R., & Rosyad, S. (2023). “The viral phenomenon on social media is a new legal norm—No viral, no justice,” *International Journal of Advanced Multidisciplinary Research and Studies*, 3(4), 277-282. https://www.multiresearchjournal.com

Bayley, D. H. (1994). *Police for the Future*. London: Oxford University Press.

Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. London: SAGE Publications.

De Giovani, P., Cariola, A., & Passarelli, M. (2013). “Recent Development on Reactivity: Theoretical conceptualization and empirical verification,” *European Journal of Operational Research*, 231(3), 690-701. http://doi.org/10.1016/j.ejor.2013.06.030

EOS Hiariej (2016). *Pengantar Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Universitas Terbuka, 2016 - core.ac.uk.

Gun Gun Heryanto (et al.). (2017). *Melawan Hoax Di Media Sosial & Media Massa*. Yogyakarta: Trustmedia Publishing.

Harahap, I. (2020). “Pengaruh Media Sosial Terhadap Persepsi Politik Masyarakat di Indonesia,” *Jurnal Komunikasi dan Media*, 12 (3), 121-138.

Hukumonline. (2023, January 2). “9 Perkara Viral Bidang Tindak Pidana Umum Kejaksaan Sepanjang 2022,” *Hukumonline*. Retrieved November 16, 2024, from https://www.hukumonline.com/berita/a/9-perkara-viral-bidang-tindak-pidana-umum-kejaksaan-sepanjang-2022-lt63b2b3d61f496/

Hukumonline. (2023, November 1). “Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan,” *Hukumonline*. Retrieved November 8, 2024, from https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-351-kuhp-tentang-penganiayaan-lt658176545574e/

Ihlen, Ø., Bartlett, J. L., & May, S. (Eds.). (2011). *The Handbook of Communication and Corporate Social Responsibility*. Oxford: Wiley-Blackwell. https://doi.org/10.1002/9781118083246

Indonesia. (2024). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 351*. Jakarta: Pemerintah Indonesia.

Katz, E. (1987). “Communication research since Lazarsfeld,” *Public Opinion Quarterly*, 51(4), 25-45.

Latukau, F. (2019). “Kajian Progres Peranan Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana,” *Tahkim*, 15(1), 1-15.

M. Yasin Al Arif, “Penegakan Hukum Dalam Perspektif Hukum Progresif,” *Undang: Jurnal Hukum* 2, no. 1 (October 2019): 169–92, https://doi.org/10.22437/ujh.2.1.169-192.

Mangkunegara, A. A. A. P. (2017). *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Neuman, W. L. (2014). *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches* (7th ed.). London: Pearson.

Nurgiantoro, B. (2021). “Pengaruh Media Sosial Pada Persepsi Publik Terhadap Sistem Peradilan,” *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 8(2), 45-60.

Putra, A. K. (2023). “Peran media sosial dalam peningkatan kinerja Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya,” *Janaloka*, 2(1), 1-18.

Putri Irawana Harahap (2023). *Konstruksi Isu Profesionalisme Polisi Pada Media Tirto.Id*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.

Rahayu, N. D., & Yuniarti, R. (2024). “Pengaruh Intensitas Berita Brigadir J di Tiktok Terhadap Citra Polri di Mata Mahasiswa,” Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, 1(7), 96-104. https://doi.org/10.5281/zenodo.10711981

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Setneg

Rivai, V. (2020). *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2019). *Organizational Behavior (18th ed.)*. New York: Pearson.

Runturambi, A. J. S., Aswindo, M., & Meiyani, E. (2024). “No viral no justice: A criminological review of social media-based law enforcement from the perspective of progressive law,”*Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 12(1), 178-195. [https://doi.org/10.29303/v12i1.1361]

Sekaran, U., & Bougie, R. (2016). *Research Methods for Business: A Skill-Building Approach (7th ed.)*. London: Wiley.

Setyowati, R., & Ulfa, M. (2020). “Dampak Stres Kerja Terhadap Disiplin Anggota Polri Sektor Belakang Padang,” *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 3(3), 45-59.

Silalahi, U., & Atif, R. (2015). *Metodologi Penelitian Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.

Soekanto, S. (2008). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Sugiyono (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R & D*. Bandung: CVAlfabeta.

Walther, J. B. (1992). “Interpersonal Effects in Computer-Mediated Interaction: A Relational Perspective,” *Communication Research*, 19(1), 52-90.

Wilson, J. Q., & Kelling, G. L. (1982). “Broken Windows: The Police and Neighborhood Safety,” *Atlantic Monthly*, 249(3), 29-38.

Ummanah, Nizirwan Anwar, and Euis Heriyati (2021), “Dampak Komunikasi Psiko-Sosial Era Informasi Sosial Media Pada Generasi Millenial,” Komunikologi: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi 18, no. 2, https://doi.org/ https://doi.org/10.47007/jkomu.v18i02.361.

Huo, B., Ye, Y., Zhao, X., & Shou, Y. (2016). “The Impact of Human Resource Management Practices on Supply Chain Performance,” *Supply Chain Management*, 21(2), 133-148.